

Kelurahan Medono



Jl. Karya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Medono

Layanan Penerbitan Surat Pengantar Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK)

No. SK : 000.8.3.2/37 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW;
2. Fotokopi KK;
3. Fotokopi KTP;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar;
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;
5. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan menginput data melalui aplikasi SIMPATIKK;
6. Pejabat/ Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) melalui aplikasi SIMPATIKK;
7. Pejabat Yang Berwenang memverifikasi Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) yang telah di tandatangani melalui aplikasi SIMPATIKK;
8. Petugas meregister Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK)untuk diberikan nomor;
9. Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Medono



Jl. Karya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Medono

1 Hari kerja

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar;
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;
5. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan menginput data melalui aplikasi SIMPATIKK;
6. Pejabat/ Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) melalui aplikasi SIMPATIKK;
7. Pejabat Yang Berwenang memverifikasi Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) yang telah di tandatangani melalui aplikasi SIMPATIKK;
8. Petugas meregister Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK)untuk diberikan nomor;
9. Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) diserahkan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Medono



Jl. Karya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Medono

1. Pengaduan tidak langsung :

- a. Telepon : (0285) 436364
- b. Email : kelurahanmedono@gmail.com
- c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id d.
Pejabat : Dyah Ayu Ermawati, SKM Pengaduan : 085727072701

2. Pengaduan langsung :

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;
- e. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;